

Pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan

- **Penjelasan**

PENCABUTAN SURAT IZIN PRAKTIK

- **Persyaratan**

1. Permohonan Pencabutan Surat Ijin Praktik (SIP);
2. Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Surat Izin Praktik (SIP) yang telah terbit dan akan dicabut.

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi;
4. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
5. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 503/Kep.276-DPMPTSP/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- **Jangka Waktu**

14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

- **Tarif**

Gratis

- **Produk**

Surat Keputusan Pencabutan Surat Izin Praktik

Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

- **Penjelasan**

Surat Izin Praktik bagi tenaga medis (dokter dan dokter gigi) serta tenaga kesehatan di rumah sakit, klinik, praktik mandiri, serta fasilitas kesehatan lainnya.

- **Persyaratan**

1. Surat keterangan tempat praktik atau kerja bermeterai (Untuk praktik mandiri diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan);
2. Foto STR asli sesuai profesi yang masih berlaku;
3. Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
4. Pasfoto terbaru berwarna latar merah;
5. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) (Apabila mengajukan perpanjangan surat izin);
6. Surat pernyataan kecukupan SKP bermeterai (Apabila mengajukan perpanjangan surat izin);
7. Surat izin praktik ke-1 dan atau ke-2 (Apabila mengajukan permohonan surat izin ke-2 atau ke-3);
8. Bukti pemenuhan kompetensi (Apabila tidak pernah praktik selama lebih dari 5 (lima) tahun).

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

- **Jangka Waktu**

14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

- **Tarif**

Gratis

- **Produk**

SURAT IZIN PRAKTIK

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

- **Penjelasan**

SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

- **Persyaratan**

1. Formulir Permohonan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
2. Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Surat Rekomendasi Organisasi Profesi sesuai tempat praktik;
4. Foto ijazah Tenaga Penyehat Tradisional di legalisir;
5. Foto sertifikasi kompetensi;
6. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4 X 6;
7. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik/bekerja;
8. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
9. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga;
10. Surat keterangan Kepala Desa / Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.

- **Dasar Hukum**

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4235/2021 tentang Standar Profesi Akupunktur Terapis

- **Jangka Waktu**

14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

- **Tarif**

Gratis

- **Produk**

SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)

Izin Penebangan Pohon

- **Penjelasan**

Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.

-

- **Persyaratan**

1. Formulir isian permohonan izin penebangan pohon pada lahan Pemerintah Kota Cimahi (bermaterai Rp10.000,-);
2. Salinan KTP Pemohon yang masih berlaku;
3. Surat kuasa dan salinan KTP yang dikuasakan jika bukan pemohon yang mengurusnya (bermaterai Rp10.000,-);
4. Surat pernyataan kesediaan melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya izin (bermaterai Rp10.000,-);
5. Peta orientasi lokasi titik pohon yang akan ditebang beserta foto eksisting pohon.

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
6. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata cara Pemberian Izin; Penebangan Pohon dan Pemangkasan Pohon pada Lahan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

- **Jangka Waktu**

14 Hari Kerja

- **Tarif**

Tanpa Biaya Retribusi

- **Produk**

Surat Izin Penebangan Pohon

Izin Pendirian Satuan Pendidikan

- **Penjelasan**

Izin Pendirian Satuan Pendidikan adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan yang berwenang kepada individu, kelompok, atau organisasi yang ingin mendirikan dan mengoperasikan satuan pendidikan. Izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan tersebut memenuhi standar kualitas dan persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan pendidikan yang baik dan sesuai dengan regulasi.

- **Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermaterai;
2. FC. IMB/PBG;
3. FC KTP Penanggung jawab;
4. FC Akte Pendirian yayasan;
5. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah;
6. Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);
7. Daftar peserta didik tahun berjalan;
8. Daftar Tenaga Kependidikan (dilengkapi dengan FC.Ijazah yang telah dilegalisir);
9. Daftar Tenaga non Kependidikan (dilengkapi dengan FC. Ijazah yang telah dilegalisir);
10. Kurikulum/Program kegiatan belajar;
11. Daftar Sarana dan Prasarana;
12. SK Daftar Penyelenggara Sekolah dari yayasan.

- **Dasar Hukum**

1. PP no. 60 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

- **Jangka Waktu**

10 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

- **Tarif**

Gratis

- **Produk**

Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

- **Penjelasan**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan yang berwenang kepada lembaga atau organisasi yang ingin menyelenggarakan kegiatan pendidikan di luar sistem pendidikan formal. Pendidikan non formal mencakup berbagai program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal atau yang membutuhkan jenis pendidikan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keterampilan praktis

- **Persyaratan**

1. Formulir permohonan izin bermeterai (Rp10.000)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui [OSS-RBA](#)
3. Foto/salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli
Atas nama pemohon
4. Susunan pengurus dan rincian tugas
5. Surat keterangan domisili satuan pendidikan
6. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran
Selama 3 (tiga) tahun
7. Rencana pengembangan satuan pendidikan
Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
8. Surat penetapan badan hukum dari kementerian di bidang hukum
Apabila pendirian adalah badan hukum

- **Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- **Jangka Waktu**

10 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

- **Tarif**

Gratis

- **Produk**

Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non-formal

Izin Trayek

- **Penjelasan**

Izin Trayek adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas transportasi yang berwenang kepada perusahaan atau individu untuk mengoperasikan angkutan umum pada jalur atau trayek tertentu. Izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa operasi angkutan umum berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan, serta untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

- **Persyaratan**

1. Surat Permohonan bermaterai (dilegalisasi oleh KKU, kecuali untuk angkutan tidak dalam trayek);
2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui [Online Single Submission \(OSS\)](#)
3. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
4. Scan STNK Lengkap yang masih berlaku;
5. Scan Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku (lengkap);
6. Scan Izin Trayek Lama (untuk pengajuan perpanjangan);
7. Scan Kartu Pengawasan asli;
8. Scan Izin Usaha Angkutan (IUA) beserta lampiran kendaraan ;
9. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

- **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- **Jangka Waktu**

10 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

- **Tarif**

Tarif Retribusi Daerah - tertera pada penjelasan

- **Produk**

Surat Izin Trayek

Kartu Pengawasan Izin Trayek

- **Penjelasan**

Kartu Pengawasan Izin Trayek adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas transportasi kepada pemegang izin trayek. Kartu ini berfungsi sebagai alat pengawasan dan bukti bahwa kendaraan angkutan umum tersebut telah mendapatkan izin untuk beroperasi pada trayek tertentu.

- **Persyaratan**

1. Surat Permohonan;
2. Scan Kartu Pengawasan asli (untuk perpanjangan);
3. Scan E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
4. Scan STNK Lengkap yang masih berlaku;
5. Scan Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku (lengkap);
6. Scan Izin Trayek.

- **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- **Jangka Waktu**

3 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

- **Tarif**

Gratis

- **Produk**

Surat Izin Kartu Pengawasan Izin Trayek

Penambahan Kendaraan pada Izin Usaha Angkutan

- **Penjelasan**

Penambahan Kendaraan pada Izin Usaha Angkutan sebagai lampiran izin.

- **Persyaratan**

1. Foto formulir permohonan izin bermaterai
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta lampiran KBLI
3. Surat Izin Usaha Angkutan asli yang masih berlaku
4. Foto lampiran terakhir IUA
5. Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atas nama penanggung jawab perusahaan atau koperasi
6. Foto NPWP asli atas nama perusahaan atau koperasi
7. Foto asli STNK dan Buku Uji Kendaraan masing-masing kendaraan
8. Surat pernyataan kesanggupan penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor

- **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

- **Jangka Waktu**

10 hari kerja

- **Tarif**

Gratis

- **Produk**

Lampiran surat Izin Usaha Angkutan

Petikan Izin Usaha Angkutan

- **Penjelasan**

Petikan Izin Usaha Angkutan adalah salinan resmi dari izin usaha angkutan yang dikeluarkan oleh otoritas transportasi atau pemerintah daerah kepada perusahaan atau individu yang menjalankan usaha angkutan umum. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa usaha angkutan tersebut telah memenuhi semua persyaratan hukum dan administratif yang diperlukan untuk beroperasi.

- **Persyaratan**

1. Foto/Scan E-KTP atau Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
2. Foto/Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta lampiran Izin Usaha Angkutan (IUA) jika mengajukan izin dari OSS RBA;
3. Foto/Scan Izin Usaha Angkutan (IUA) jika
4. Foto/Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Scan STNK yang masih berlaku (lengkap);
6. Scan Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku (lengkap);
7. Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT telah disahkan oleh Kemenkumham;
8. Surat Keterangan Domisili Usaha Angkutan dari Kelurahan setempat (bagi perusahaan yang tidak bergerak di bidang usaha angkutan, cukup dengan keterangan domisili perusahaan sesuai bidangnya);
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan Bermotor (bermaterai).

- **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- **Jangka Waktu**
10 hari kerja

- **Tarif**
Gratis

- **Produk**
Petikan Izin Usaha Angkutan

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan

- **Penjelasan**

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan adalah izin yang diberikan kepada tenaga kesehatan hewan yang bukan merupakan dokter hewan, tetapi memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidang kesehatan hewan. Izin ini diperlukan agar mereka dapat berpraktik secara legal dan diakui oleh otoritas terkait

- **Persyaratan**

1. Surat permohonan sesuai dengan Format-3;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Fotokopi ijazah Dokter Hewan;
6. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
7. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat sesuai dengan Format-4;
8. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Format-5; dan
9. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan sesuai dengan Format-6.

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

- **Jangka Waktu**

14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

- **Tarif**

Gratis

- **Produk**

Izin Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

- **Penjelasan**

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing adalah izin yang diberikan kepada warga negara asing yang ingin bekerja di bidang kesehatan hewan di suatu negara. Izin ini memungkinkan mereka untuk berpraktik secara legal di negara tersebut, meskipun mereka bukan warga negara lokal.

- **Persyaratan**

1. Fotokopi Paspor;
2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ;
4. Fotokopi ijazah/ sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
5. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
7. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
8. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
9. Surat pernyataan tertulis tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal dari pejabat otoritas veteriner negara asal;
10. Fotokopi kartu anggota organisasi profesi kedokteran hewan dari negara asal;
11. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
12. Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
13. Fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang penyakit hewan tropika yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
14. Surat keterangan standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
15. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan dan etika profesi;
16. Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan;
17. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
18. Izin kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

- **Jangka Waktu**

14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

- **Tarif**

Gratis

- **Produk**

Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing (WNA)

Izin Praktik Dokter Hewan

- **Penjelasan**

Izin Praktek Dokter Hewan adalah izin yang diberikan kepada orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

- **Persyaratan**

1. Persyaratan administrasi untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia meliputi :

1. Surat permohonan sesuai dengan Format-3;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Fotokopi ijazah Dokter Hewan;
6. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
7. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat sesuai dengan Format-4;
8. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Format-5; dan
9. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan sesuai dengan Format-6.

1. Persyaratan administrasi untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing meliputi:

1. Surat permohonan sesuai dengan Format-7;
2. Fotokopi paspor;
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
5. Fotokopi ijazah/ sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
6. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi di Indonesia

8. Fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
9. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
10. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
11. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;
12. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
13. Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
14. fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;
15. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
16. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; dan
17. Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan sesuai dengan Format-8

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

- **Jangka Waktu**

14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

- **Tarif**

Gratis

- **Produk**

Surat Izin Praktik Dokter Hewan

Izin Penyelenggaraan Reklame

- **Penjelasan**

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Reklame permanen adalah reklame bersifat tetap dan bahan yang digunakan dapat bertahan atau yang berjangka waktu satu tahun atau lebih serta memiliki bangunan yang berkonstruksi.

Reklame non-permanen adalah reklame yang bersifat sementara atau insidentil dan bahan yang digunakan tidak dapat bertahan lama serta berjangka waktu beberapa hari atau bulan dan tidak lebih dari satu tahun.

Perizinan reklame dalam proses pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non-permanen untuk memperoleh pengesahan dari wali kota dengan lebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan.

- **Persyaratan**

Reklame Non-Permanen (Misalnya: Baliho, T Banner, Umbul-Umbul, Spanduk, dll.)

1. Formulir isian izin penyelenggaraan reklame non-permanen (bermaterai Rp10.000,-);
2. Salinan KTP pemohon;
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan/perusahaan;
4. Surat kuasa dan salinan KTP yang dikuasakan, apabila pengurusan permohonan izin tidak dilakukan oleh pemohon sendiri;
5. Gambar/naskah reklame yang akan dipasang;
6. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
7. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
8. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban, dan keindahan reklame (bermaterai Rp10.000,-);
9. Khusus pemohon perpanjangan izin, dilampirkan izin lama.

Reklame Permanen (Misalnya: Billboard, Neonbox, Pylon, Papan Merk Toko, Mural, Reklame Berjalan, dll.)

1. Formulir isian izin penyelenggaraan reklame permanen (bermaterai Rp10.000,-);

2. Salinan KTP pemohon;
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan/perusahaan;
4. Surat Kuasa dan salinan KTP yang dikuasakan, apabila pengurusan permohonan izin tidak dilakukan oleh pemohon sendiri;
5. Salinan IMB/PBG untuk Reklame yang memerlukan konstruksi antara lain: JPO, Billboard/Bando, Papan dan/atau Megatron/Videotron atau reklame yang dipasang pada bangun bangunan;
6. Gambar/naskah reklame yang akan dipasang;
7. Foto dan/atau gambar situasi serta sketsa titik lokasi reklame;
8. Desain dan tipologi (gambar konstruksi) reklame;
9. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (jika titik lokasi berada di Ruang Milik Jalan);
10. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah (jika nama yang tercantum dalam kepemilikan tanah bukan dan/atau selain atas nama pemohon);
11. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame (bermaterai Rp10.000,-);
12. Perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi;
13. Foto/scan Asli STNK (untuk reklame pada kendaraan);
14. Khusus pemohon perpanjangan izin, dilampirkan izin lama.

- **Dasar Hukum**

1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
2. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Cimahi;
3. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 302-Kep.1769-DPUPR 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 tentang Kawasan Tertib Alun-Alun Cimahi;
4. Keputusan Wali Kota Cimahi 503-Kep.276-DPMPTSP-2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala DPMPSTSP Kota Cimahi.

- **Jangka Waktu**

14 Hari Kerja

- **Tarif**

Tanpa Biaya Retribusi

- **Produk**

Surat Izin Penyelenggaraan Reklame

Pertimbangan Teknis Tata Ruang

- **Penjelasan**

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR untuk kegiatan berusaha (kegiatan usaha sesuai KBLI).

- **Persyaratan**

1. Formulir isian permohonan pertimbangan teknis tata Ruang (bermaterai Rp10.000);
2. Salinan KTP pemohon yang masih berlaku;
3. Salinan NIB beserta lampirannya (KBLI);
4. Salinan pernyataan mandiri terkait tata ruang/PKKPR Otomatis;
5. Salinan surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, Ajb, atau Letter C yang lengkap dengan peta bidang tanah berskala jelas dari BPN;
6. Surat pernyataan kebenaran dokumen tidak dalam sengketa (bermaterai Rp10.000,-);
7. Peta orientasi lokasi dari jalan raya;
8. Salinan surat pengantar dari RT atau pemberitahuan kepada tetangga tentang kegiatan;
9. IMB/PBG lama, lengkap dengan gambar (jika ada);
10. Salinan surat perjanjian pinjam pakai/sewa antara pemilik tanah dengan pemohon (jika nama yang tercantum dalam kepemilikan tanah bukan pemohon) bermaterai Rp10.000,- dilengkapi dengan salinan KTP pemilik tanah;
11. Salinan surat keterangan waris dan salinan KTP ahli waris (jika pemilik tanah sudah meninggal);
12. Salinan Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan/KKOP (jika ada);
13. Surat kuasa dan salinan KTP yang dikuasakan jika bukan pemohon yang mengurusnya (bermaterai Rp10.000,-).

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
4. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032.

- **Jangka Waktu**

20 Hari Kerja

- **Tarif**

Tanpa Biaya Retribusi

- **Produk**
Dokumen Pertimbangan Teknis Terkait Tata Ruang

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non-berusaha

- **Penjelasan**

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR untuk kegiatan non-berusaha, misalnya: rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan atau yayasan kemanusiaan, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD dan kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial, dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau Corporate Social Responsibility (CSR).

- **Persyaratan**

1. Salinan KTP pemohon;
2. Salinan NPWP perorangan/perusahaan;
3. Surat kuasa bermaterai, apabila pengurusan PKKPR dikuasakan serta dilampirkan salinan KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa;
4. Rencana Teknis Bangunan/rencana induk kawasan (sketsa bangunan);
5. Salinan sertifikat hak atas tanah/bukti perolehan tanah;
6. Gambar bentuk tanah beserta koordinat dalam bentuk file SHP lengkap (*.shp, *.dbf, *.prj, *.shx) dibundel dalam file *.zip;
7. Salinan surat perjanjian pinjam pakai/sewa antara pemilik tanah dengan pemohon (jika nama yang tercantum dalam kepemilikan tanah bukan pemohon) bermaterai Rp10.000,- dilengkapi dengan salinan KTP pemilik tanah;
8. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.

- **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
4. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032.

- **Jangka Waktu**

20 Hari Kerja

- **Tarif**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPN ATR Kota Cimahi

- **Produk**
Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Non-Berusaha

Rencana Tapak /*Site Plan*

- **Penjelasan**

Rencana Tapak (Site Plan) adalah gambar/peta situasi penataan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, berupa gambaran rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan atau penguasaannya.

- **Persyaratan**

1. Salinan KTP pemohon;
2. Salinan NIB beserta lampirannya (KBLI);
3. Salinan pernyataan mandiri terkait tata ruang/PKKPR Otomatis atau PKKPR OSS RBA;
4. Salinan surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, AJB, atau Letter C yang lengkap dengan peta bidang tanah berskala jelas;
5. Peta orientasi lokasi dari jalan raya;
6. Salinan surat perjanjian pinjam pakai/sewa atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah atau perjanjian antara pemilik tanah dengan pemohon (jika nama yang tercantum dalam kepemilikan tanah bukan pemohon), dilengkapi dengan salinan KTP pemilik tanah;
7. Surat kuasa dan salinan KTP yang dikuasakan (jika bukan pemohon yang mengurusnya) bermaterai Rp10.000,-;
8. Salinan dokumen pra-site plan;
9. Salinan surat keterangan waris dan salinan KTP ahli waris (jika pemilik tanah yang tercantum di surat kepemilikan tanah sudah meninggal).

- **Jangka Waktu**

-

- **Tarif**

Tanpa Biaya Retribusi

- **Produk**

Dokumen Pengesahan Site Plan